



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan...

- Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas...

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
  16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan...

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

18. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMBAYARAN HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)</b>	<b>HONOR YANG DITERIMA PERBULAN</b>
1.	FRISKA WATI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	BUKIT INTAN	Rp1.300.000
2.	R. BERRY ZARIAN	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	BUKIT INTAN	Rp1.300.000
3.	WULANSARI RAMADAYANI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GABEK	Rp1.300.000
4.	FRINCE RAHMADANI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GABEK	Rp1.300.000
5.	MASITA CITRA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GERUNGGANG	Rp1.300.000
6.	DWI MARTINI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GERUNGGANG	Rp1.300.000
7.	OCVI JELIAN GERALDA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GIRIMAYA	Rp1.300.000
8.	M. SOLEH	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	GIRIMAYA	Rp1.300.000
9.	SAPRIYANSYAH	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	PANGKAL BALAM	Rp1.300.000

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)	HONOR YANG DITERIMA PERBULAN
10.	KIKI ULVIANTI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	PANGKAL BALAM	Rp1.300.000
11.	IRA SABRINA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	RANGKUI	Rp1.300.000
12.	ZULINKA MANISSHA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	RANGKUI	Rp1.300.000
13.	MELISA NURMAULINA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	TAMAN SARI	Rp1.300.000
14.	BENNY FEBIANSYAH	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	TAMAN SARI	Rp1.300.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

